

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim adalah pejabat dalam lingkungan peradilan yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum. Hakim diberi tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil, tidak memihak, dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran serta objektivitas. Selain menjalankan fungsi sebagai pelaksana undang-undang, hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*rechtvinding*), yakni dengan menggali, menafsirkan, dan menerapkan hukum berdasarkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.¹

Kewenangan hakim untuk mengadili diatur dalam Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa hakim berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana. Sementara itu, Pasal 1 angka 9 KUHP menjelaskan bahwa mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana secara bebas, jujur, serta tidak berpihak, dan harus dilakukan dalam ruang lingkup serta tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Kedudukan dan peran hakim memiliki peranan sentral dalam sistem penegakan hukum dan merupakan indikator utama keberhasilan penyelenggaraan keadilan di negara hukum. Dalam memutus suatu perkara, hakim dituntut untuk terlebih dahulu menelaah secara objektif kebenaran peristiwa hukum yang diajukan, kemudian melakukan penilaian berdasarkan fakta dan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan proses tersebut, hakim memberikan putusan yang tidak hanya

¹ Eva Dewi, "Peranan Hakim dalam penegakan Hukum Pidana Indonesia" Jurnal Pranata Hukum, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 5.

berdasarkan pada ketentuan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Setelah melalui proses pemeriksaan fakta dan pertimbangan yuridis, hakim baru dapat menjatuhkan putusan atas suatu perkara. Putusan tersebut haruslah dilandaskan pada penafsiran hukum yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan normatif, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya seringkali muncul polemik di tengah masyarakat ketika hakim menjatuhkan putusan pembedaan yang berbeda terhadap perkara dengan jenis tindak pidana yang serupa. Fenomena ini dikenal dengan istilah disparitas pidana, yakni perbedaan putusan dalam kasus yang memiliki karakteristik hukum yang sebanding.²

Disparitas pidana (*Disparity of Sentencing*) merupakan kondisi ketika hukuman yang dijatuhkan terhadap perkara dengan karakteristik serupa berbeda secara signifikan tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Perbedaan putusan yang tidak memiliki dasar pembenaran yang jelas tersebut dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam masyarakat. Fenomena ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas serta kredibilitas sistem peradilan pidana.

Pasal tersebut menegaskan bahwa “Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa adanya pengecualian.” Dalam konteks disparitas putusan, prinsip ini sering diabaikan ketika terdakwa dengan fakta hukum serupa menerima hukuman yang berbeda.

² Anjasmara Putra, A.A.N.R., dkk “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika*”, Jurnal Analogi Hukum , Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 129.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan narkoba sebagai “Zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintesis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan ketergantungan.” Tindak Pidana Narkoba mencakup aktivitas ilegal seperti produksi, peredaran, penyalahgunaan, serta kepemilikan narkoba tanpa izin. Regulasi ini juga membedakan perlakuan terhadap pengguna yang dapat direhabilitasi dan pelaku pengedar yang dijatuhi sanksi pidana berat. Dengan demikian, dalam tindak pidana narkoba terdapat 2 (dua) kategori pelaku, yakni pengguna dan pengedar.

Regulasi yang membedakan antara pengguna dan pengedar narkoba tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 103 yang mengatur mengenai kondisi tertentu yang memungkinkan tersangka untuk mendapatkan rehabilitasi dan Pasal 129 dalam undang-undang yang sama memuat ketentuan mengenai sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana narkoba. Kedua pasal tersebut menjadi dasar hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan jenis serta berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Banyak faktor yang dapat menimbulkan disparitas putusan dalam perkara tindak pidana narkoba. Namun, pada akhirnya hakim yang menentukan adanya perbedaan tersebut melalui penjatuhan sanksi pidana. Salah satunya tampak pada penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 114 ayat (2) berbunyi:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seorang terdakwa yang berstatus sebagai pemakai atau pecandu layak mendapatkan rehabilitasi atau tidak. Penentuan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pembuktian yang sah menurut hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana dapat pula dipandang sebagai korban, misalnya ketika terdakwa tertangkap sedang mengonsumsi ganja hanya karena terpengaruh oleh lingkungan atau ajakan teman. Dalam situasi demikian, dimungkinkan bagi terdakwa untuk kembali menjalani kehidupan normal di tengah masyarakat melalui program rehabilitasi.

Terkait dengan pemeriksaan perkara seperti ini, hakim diberikan kewenangan untuk membedakan putusan terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, yakni dengan memutuskan apakah yang bersangkutan perlu direhabilitasi atau tidak. Dalam praktiknya, hal ini dapat menimbulkan disparitas putusan pidana, sebab dalam perkara yang serupa terdapat kemungkinan seorang terdakwa diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi, sementara terdakwa lain dalam kasus yang memiliki karakteristik yang sama tidak memperoleh perintah serupa.

Ketentuan mengenai pemberian rehabilitasi diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Pasal 13 peraturan ini menyatakan:

“Setiap tersangka atau terdakwa pecandu narkoba yang terbukti bukan sebagai pengedar berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah melalui asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu.” Peraturan ini lebih dikenal dengan peraturan BNN Nomor 11 tahun 2014. Inilah yang menjadi pedoman dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdakwa di rehabilitasi atau tidak, dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan dengan sangat ketat. Dalam memutus suatu perkara hakim menjatuhkan putusan berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam 2 (dua) Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, yaitu Perkara Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp, merupakan kasus yang sejenis karena keduanya melibatkan pelanggaran terhadap Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Peran hakim sebagai pihak yang memutus perkara sangat krusial dalam penegakan hukum, karena setiap putusan yang diambil akan berdampak pada masa depan hukum dan menjadi perhatian publik secara luas. Sebagaimana contoh dalam Putusan Perkara Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan Perkara Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp, kedua terdakwa dalam putusan tersebut melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam peredaran narkoba golongan I.

Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan terhadap 2 (dua) perkara yang isi putusannya berbeda (Disparitas) padahal di ketahui dari kedua putusan tersebut memiliki unsur-unsur yang sama berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Terdapat pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp, Terdakwa Indra Mirda Wengsyah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara ini, barang bukti yang ditemukan antara lain narkotika jenis sabu dan ganja yang digunakan untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkotika. Berdasarkan bukti tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000, dengan ketentuan subsider 6 bulan penjara apabila denda tidak dibayar.

Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp, terdakwa Ade Iman Maulana juga terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Barang bukti yang ditemukan dalam kasus ini serupa dengan barang bukti pada kasus sebelumnya, yaitu narkotika jenis sabu dan ganja. Namun, meskipun bukti yang ditemukan hampir identik, hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, yaitu 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000, dengan ketentuan subsider 6 bulan penjara jika denda tidak dibayar.

Fenomena perbedaan berat ringannya pidana penjara ini menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Meskipun kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang sama dan barang bukti yang ditemukan serupa, terdapat disparitas putusan yang signifikan dalam hal hukuman yang dijatuhkan. Lebih lanjut, analisis awal menunjukkan adanya perbedaan peran antara kedua terdakwa dalam rangkaian tindak pidana ini; satu pihak mungkin bertindak sebagai pengendali (*intellectual dader*) sementara pihak lain sebagai pelaksana lapangan (*material dader*).

Disparitas hukuman ini menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh faktor non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa atau pertimbangan hakim yang berbeda dalam setiap kasus, namun perlu dikaji lebih dalam apakah perbedaan peran ini telah

dipertimbangkan secara proporsional dalam penentuan berat ringannya pidana, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pencapaian keadilan substantif. Meskipun kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang sama dan barang bukti yang ditemukan serupa, terdapat disparitas putusan yang signifikan dalam hal hukuman yang dijatuhkan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum, terutama dalam hal penerapan pidana yang berbeda meskipun dengan fakta hukum yang serupa. Disparitas hukuman ini menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh faktor non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa atau pertimbangan hakim yang berbeda dalam setiap kasus. Dalam hal ini terlihat perbedaan (Disparitas) putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Disparitas putusan terjadi ketika penerapan pidana berbeda terhadap tindak pidana yang sama (*Same Offence*) atau tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya yang sebanding (*Offences of Comparable Seriousness*), tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas. Perbedaan dalam tingkat keseriusan pidana yang dijatuhkan dalam dua perkara tersebut menimbulkan keraguan masyarakat terhadap keadilan penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan putusan hakim meskipun kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Disparitas Putusan Hakim yang terjadi dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp di Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dipengaruhi oleh faktor yuridis maupun non-yuridis, khususnya dalam kasus narkoba yang memiliki dampak luas dalam masyarakat. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademis dalam mendorong transparansi dan konsistensi sistem peradilan pidana di Indonesia, dan memahami dinamika yang terjadi dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan yang mencerminkan keadilan. Maka dilakukanlah penelitian yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp di Pengadilan Negeri Padang Panjang?
2. Apakah terjadinya disparitas putusan hakim dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp di Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat membawa implikasi terhadap masalah keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp.
2. Untuk mengetahui apakah terjadinya disparitas putusan hakim dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp di Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat membawa implikasi terhadap masalah keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, selain dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis penulis, juga memberikan kontribusi bagi masyarakat luas baik dari aspek teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Meningkatkan kemampuan dalam berpikir secara kritis dan melakukan penelitian secara ilmiah;
 - b. Dari hasil penelitian ini diharapkan hasilnya akan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan terutama memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana;
 - c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Andalas.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Dari aspek akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum,

khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas, terkait isu disparitas putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

- b. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan yang bermanfaat bagi jaksa dan hakim dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

E. Metode Penelitian

Saefullah Wiradipraja, dengan mengutip pendapat Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilaksanakan berdasarkan metode, sistematika, dan kerangka pemikiran tertentu. Tujuannya adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya, kemudian melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut guna menemukan pemecahan terhadap permasalahan yang muncul dalam gejala hukum yang bersangkutan.³ Adapun metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami suatu permasalahan dalam penelitian hukum secara sistematis. Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, meskipun penelitian ini bersifat normatif namun tetap membutuhkan beberapa data lapangan yang akan dilakukan melalui wawancara. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu

³ Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: CV. Keni Media, 2015, hlm. 9.

pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.⁴

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji kaidah hukum yang tertulis, seperti peraturan perundang-undang yang berlaku, termasuk Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menganalisis putusan hakim pada kasus yang diteliti, yaitu Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp. Untuk melengkapi kajian normatif ini, penelitian juga menggunakan data lapangan sebagai data pendukung dalam penulisan penelitian ini berupa wawancara, dengan tujuan untuk memberikan gambaran nyata (*das sein*) terkait praktik hukum di lapangan, yang diperoleh dari hasil wawancara bersama 3 (tiga) orang hakim yang menangani perkara tersebut yaitu Bapak Rahmanto Attahyat, S.H, Ibu Gustia Wulandari, S.H, dan Ibu Cindy Zalisya Addila, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang. Dilakukannya wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam praktik, termasuk perspektif hakim atau pihak terkait dalam kasus yang menjadi objek penelitian dan dampaknya terhadap masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, meskipun penelitian ini bersifat normatif namun tetap membutuhkan beberapa data lapangan yang akan dilakukan melalui wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan

⁴ Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

secara sistematis fakta-fakta hukum dalam data empiris yang ditemukan dalam penelitian. Sementara itu, analisis dilakukan untuk menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*);

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini membuka kesempatan untuk dapat mempelajari sejauh mana konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan keputusan hakim. Dan sejumlah norma dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman terhadap disparitas putusan hakim. Menganalisis ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan terkait lainnya yang relevan dengan kasus tersebut.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

Pendekatan ini dilakukan dengan menggali, meneliti dan menilai asas- asas hukum serta teori-teori mengenai putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti dan menilai beberapa kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap yang telah diputuskan oleh hakim. Pendekatan ini dimaksud untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana bisa terjadi disparitas putusan pidana narkotika yang diputuskan oleh

hakim. Mengkaji secara mendalam isi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

d. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data empiris berupa wawancara dengan 3 (tiga) hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menangani perkara tersebut untuk mendapatkan gambaran konkret mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktiknya, serta sejauh mana penerapan tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan Penelitian Normatif dengan didukung oleh data empiris, maka jenis bahan yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, yakni;
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946;
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981;
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp;

7. Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp;

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

Untuk mendukung analisis terhadap data sekunder yang diperoleh, dilakukan pengumpulan data primer sebagai data pendukung melalui studi lapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah studi kepustakaan dan wawancara.

- a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka mengenai kajian non yuridis dan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan nomor perkara 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp dan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber yang relevan secara semi terstruktur sebagai data pendukung dengan 3 (tiga) orang hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang terlibat dalam perkara untuk memahami pertimbangan dibalik putusan tersebut yaitu Bapak Rahmanto Attahyat, S.H, Ibu Gustia Wulandari, S.H, dan Ibu Cindy Zalisya Addila, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian langkah selanjutnya ialah pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum dan pengumpulan data penelitian, yang selanjutnya penulis melakukan proses *editing* terhadap bahan dan data yang didapat dengan meneliti kembali data dari berbagai kepustakaan yang ada. Dari data yang diperoleh, kemudian disesuaikan dengan permasalahan pada penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada.

Dilakukan analisis secara kualitatif, yakni analisis yang dilakukan dengan cara merekonstruksi data dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan pembahasan yang diteliti dalam penelitian ini, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan sesuai dengan fakta-fakta guna untuk memperoleh gambaran jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang akan dibahas.